



PUTUSAN

Nomor 80/DKPP-PKE-V/2016

Nomor 81/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 104/V-P/L-DKPP/2016 dan Pengaduan Nomor 113/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 80/DKPP-PKE-V/2016 dan Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama	:	1. Sirra Prayuna, SH 2. Diarson Lubis, SH 3. Edison Panjaitan, SH 4. Tanda Perdamaian Nasution, SH 5. Badrul Munir, S.Ag., SH., CLA 6. Aries Surya, SH 7. Sandi E. Situngkir, SH., MH 8. Bachtiar Effendi, SH., MH 9. Dekie G G. Kasenda, SH., MH 10. Imran Mahfudi, SH 11. Donny Tri Istiqomah, SH., MH 12. Rahmadi G. Lentam, SH., MH 13. Sukarlan Fachrie Doemas, SH
Pekerjaan	:	Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat	:	Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2016 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Nama	:	1. DR. Ir. Willy M. Yoseph, MM 2. Drs. H.M. Wahyudi K. Anwar, MM., M.Ap.
------	---	---

Pekerjaan/Lembaga : Pasangan Calon Nomor Urut 2 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Husni Kamil Manik**
Jabatan : Ketua KPU Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : **Ida Budhiati**
Jabatan : Anggota KPU Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : **Sigit Pamungkas**
Jabatan : Anggota KPU Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : **Arief Budiman**
Jabatan : Anggota KPU Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : **Ferry Kurnia Rizkiyansyah**
Jabatan : Anggota KPU Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**
6. Nama : **Hadar Nafis Gumay**
Jabatan : Anggota KPU Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**
7. Nama : **Juri Ardiantoro**
Jabatan : Anggota KPU Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**
8. Nama : **Ahmad Syar'i**
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 04, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**
9. Nama : **Daan Rismon**
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 04, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX;**
10. Nama : **Edi Winarno**

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jenderal Sudirman No. 04, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu X;**

11. Nama : **Taibah Istiqamah**

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jenderal Sudirman No. 04, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XI;**

12. Nama : **Sepmiwawalma**

Jabatan : Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jenderal Sudirman No. 04, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XII;**

13. Nama : **Sahlin**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jl. HM. Arsyad No. 54, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XIII;**

14. Nama : **Benny Setia**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jl. HM. Arsyad No. 54, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XIV;**

15. Nama : **Siti Fathonah**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jl. HM. Arsyad No. 54, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XV;**

16. Nama : **Juniardi**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jl. HM. Arsyad No. 54, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XVI;**

17. Nama : **H. Sogiono**

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
Alamat Kantor : Jl. HM. Arsyad No. 54, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XVII;**

- [1.3] Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada 12 Februari 2016 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 104/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 80/DKPP-PKE-V/2016, mengadukan Teradu I s/d XII yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I s/d XII sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016, telah melakukan perbuatan “melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik” vide Pasal 27 Ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf (c) dan Pasal 3 Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Teradu I-XII membuat keputusan dan tindakan yang melanggar Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya;
2. Bahwa berkaitan dengan semua tindakan Teradu I s/d XII, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (7) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai Keputusan KPU dan KPU Provinsi Kalteng, dimana Teradu atau Terlapor I s/d XII menjadi anggotanya, yang berkaitan dengan Pasal 1 Ayat (9) Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Keputusan Badan/Pejabat TUN harus diberi pemaknaan baru, yakni pemaknaan yang lebih luas berupa a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Dengan demikian persoalan etik juga termasuk tindakan hukum Teradu atau Terlapor I s/d XII berupa tindakan faktual/nyata yang dilakukan tanpa atau memiliki dasar hukum;
3. Bahwa Teradu I s/d XII dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, telah melanggar sumpah/janjinya tersebut, antara lain:
 - a. Teradu I s/d VII tidak melakukan tindakan apapun atau membiarkan terjadinya peristiwa penundaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang seharusnya dilaksanakan pada 9 Desember 2015 oleh Teradu VIII s/d XII tanpa adanya Keputusan KPU RI dan/atau

Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait penundaan pemungutan suara. Teradu I s/d VII tidak sungguh-sungguh menjalankan sumpah/janjinya untuk memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bahwa seharusnya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, khususnya “pemungutan suara” pada tanggal 9 Desember 2015 dituangkan dalam suatu produk hukum berupa “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tanggal 9 Desember 2015”;
 - c. Bahwa dengan tidak adanya “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng tanggal 9 Desember 2015” yang seharusnya diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pemberian dari KPU RI. Hal ini bertentangan dengan tugas dan wewenang serta kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan secara *lex specialis* melanggar ketentuan Pasal 122 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - d. Bahwa pendapat yang menganggap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Desember 2015, yang mewajibkan KPU RI untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU RI Nomor: 196/Kpts/KPU/Tahun 2015, tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si. dan H. Jawawi, SP., S.Hut., M.P., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tidak perlu ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan “Surat Keputusan KPU RI dan/atau Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah” adalah pendapat yang sangat keliru karena untuk menunda pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015, harus tetap dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dengan produk hukum berupa “Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015”;
4. Bahwa Teradu I, yang tentunya atas kesepakatan bersama dengan Teradu II s/d VII, menandatangani dan mengirimkan Surat KPU Nomor: 1065/KPU/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015 perihal Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:

- 676K/TUN/PILKADA/2015, meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah segera melaksanakan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”
5. Bahwa Teradu VIII bersama-sama dengan Teradu IX s/d XII, kemudian mengadakan rapat pleno untuk menindaklanjuti Surat KPU Nomor: 1065/KPU/XII/2015, kemudian menerbitkan Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 30 Desember 2015. Teradu VIII selanjutnya menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tanggal 30 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, dengan menetapkan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016”;
 6. Bahwa perbuatan Teradu I s/d XII, melanggar kode etik, karena bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, melampaui atau tidak berwenang, dan melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa secara *lex specialis* yang berwenang untuk menerbitkan “penetapan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan adalah Menteri Dalam Negeri” dengan produk berupa Surat Keputusan;
 7. Bahwa perbuatan Teradu I s/d XII di atas, untuk menyelenggarakan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada tanggal 27 Januari 2016 yang tidak berdasarkan adanya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan” adalah pelanggaran kode etik karena bersifat inkonstitusional, ilegal dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sehingga hasilnyapun menjadi tidak sah atau batal (*nieteig*) dan dapat dibatalkan, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional;
 8. Bahwa istilah yuridis “Susulan” diatur dan ditemukan dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - (1) *Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.*
 - (2) *Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*
 9. Bahwa jika saja Teradu I s/d XII menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangan yang ada padanya sungguh-sungguh berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak melampaui kewenangan, dan konsisten dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang jo. Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

10. Bahwa fakta, “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Januari 2016, sama sekali tidak menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, melainkan hanya untuk pemungutan suara *an sich*;
11. Bahwa jika Teradu I s/d XII terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sepakat menentukan hari Rabu, 27 Januari 2016 hanya untuk pemungutan suara, seharusnya istilah yang mengandung konsekuensi yuridis yang dipergunakan bukan istilah “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, melainkan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan”. Faktanya pemungutan suara hari Rabu, 27 Januari 2016, hanya melanjutkan tahap penyelenggaraan yang terhenti yakni tidak terlaksananya pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015;
12. Bahwa pelanggaran kode etik oleh Teradu I s/d XII kesalahan (kesengajaan) KPU Provinsi Kalimantan Tengah mempergunakan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, termasuk Pengadu sebagai Peserta Pemilihan, mengakibatkan tingkat partisipasi pemilih terdaftar menurun karena para pemilih memahami Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah susulan harus dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
13. Bahwa perbuatan Teradu I s/d XII yang menyelenggarakan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada 27 Januari 2016 dengan tidak berdasarkan adanya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan” adalah perbuatan yang melanggar sumpah/janji, tidak melaksanakan tugas dan kewajiban menurut hukum, peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semata-mata demi tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih khusus lagi melanggar kewajibannya menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu dimaksud Pasal 7 huruf (d) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, “merampas kewenangan *lex specialis*” yang diberikan oleh hukum dan perundang-undangan kepada Menteri Dalam Negeri;

14. Bahwa syarat wajib yang harus ada untuk legalitas pelaksanaan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” pada hari Rabu, 27 Januari 2016, adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan”. Faktanya tahapan dimulai pada tahapan penyelenggaraan yang terhenti yakni “pemungutan suara” yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015;
15. Bahwa syarat wajib adanya dasar atau landasan hukum berupa “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” adalah kewenangan *lex specialis* yang diberikan oleh Pasal 122 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang kepada Menteri Dalam Negeri, yang berbunyi:

Pasal 122 Ayat (3)

“Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi”

16. Bahwa syarat “40% (empat puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih”, merupakan batas syarat minimal guna pemberlakuan secara *lex specialis* kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan “penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri) atas usul KPU Provinsi” yang akan menjadi dasar hukum “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan” pada hari Rabu, 27 Januari 2016;
17. Bahwa fakta konkret, tahapan penyelenggaraan terhenti yakni tidak dapat dilaksanakannya “pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015”, secara keseluruhan (100%) baik di semua daerah Kabupaten/Kota maupun semua (100%) pemilih terdaftar di Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, maka secara *lex specialist* melahirkan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan”;
18. Bahwa agar terpenuhinya syarat formal terbitnya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Lanjutan”, harus diusulkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah kepada Menteri Dalam Negeri, dengan melampirkan syarat berupa:

- Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 9 Desember 2015 (atas usul KPU Kabupaten/Kota), vide Pasal 122 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Adanya usul dari KPU Kabupaten/Kota mengenai usul penundaan pemungutan suara pada 9 Desember 2015, vide Pasal 122 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Alasan yang menjadi dasar hukum terbitnya SK KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015;
 - Syarat administratif lain;
19. Bahwa dengan tidak adanya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan” maupun adanya pelanggaran kode etik sebagaimana yang telah diuraikan di atas oleh Teradu I s/d XII, maka telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan substansial yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;
20. Bahwa akibat kesalahan sangat serius dan substansial yang dilakukan oleh Teradu I s/d XII, mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang wajib dan harus dilaksanakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ini, menunjukkan tidak profesionalnya Teradu I s/d XII;
21. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015 dan ditempatkan dalam LNRI Tahun 2015 Nomor 57, sehingga sejalan dengan makna Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

22. Bahwa setiap orang (rakyat/para pemilih), termasuk para penyelenggara negara wajib untuk mengetahui, menaati dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara konsisten dan sungguh-sungguh, dengan

kata lain tidak ada alasan untuk tidak mengetahui, tidak menaati dan tidak melaksanakannya, terlebih-lebih para Teradu I s/d XII selaku Penyelenggara Pemilihan;

23. Bahwa karena pengetahuan rakyat (Warga Masyarakat, Pemilih, Pemilik Suara) dan Pengadu khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang memahami konsekuensi hukum atas sikap KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada tanggal 27 Januari 2016 tanpa dasar atau landasan hukum. Sebagian pemilih terdaftar yang paham akan pengertian istilah hukum “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” tidak menggunakan haknya untuk memilih, karena mereka beranggapan (sesuai Undang-Undang) “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” seharusnya adalah “Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
24. Bahwa Pengadu sebagai Peserta Pemilihan, sangat berkeberatan atas perbuatan Teradu I s/d XII *a quo*, akan tetapi apabila Pengadu mengundurkan diri sebagai Peserta Pemilihan, maka sangat jelas sanksi hukum yang pasti dikenakan terhadap Pengadu sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 191 Ayat (1)

“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

25. Bahwa demikian juga Pimpinan Partai Politik yang mengusung Pengadu sebagai Peserta Pemilihan, apabila menarik pencalonan Pengadu dapat dipastikan dikenakan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pasal 191 Ayat (2)

“Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

26. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pengadu berada dalam situasi dan kondisi yang sangat tertekan dan terpaksa harus mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh Teradu I s/d XII. Pengadu dipaksa harus menghormati apa saja yang ditetapkan oleh Teradu I s/d XII, namun sebaliknya Teradu I s/d XII begitu leluasa untuk menerbitkan penetapan dan tindakan faktual yang bersifat inkonstitusional, ilegal dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan karenanya melanggar kode etik;
27. Bahwa keputusan maupun tindakan faktual Teradu I s/d XII yang bersifat inkonstitusional, ilegal dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan karenanya melanggar kode etik diuraikan di atas, sangat melukai hati nurani setiap Warga Negara yang menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Bahwa apabila dibiarkan dapat menciptakan “ketidakadilan struktural, sistimatis dan masif” dan pada akhirnya hakikat Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 yang salah satunya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia, sebagaimana yang terhimpun dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal-Pasalnya, ternoda dan mustahil dapat diwujudkan;
28. Bahwa menyalurkan suara rakyat dan menyelamatkan hak serta melayani kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memilih dan dipilih harus diutamakan dalam setiap upaya penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang berintegritas dan berdasarkan hukum yang berlaku;
29. Bahwa perbuatan Teradu I s/d XII sebagaimana diuraikan di atas, dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, adalah melanggar kode etik, karena telah melaksanakan “pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” yang bertentangan dengan:
 - a. Pasal 1 dan 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 - f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - g. Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
30. Bahwa perbuatan Teradu I s/d XII sebagaimana diuraikan di atas, dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, adalah

“melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik” (vide Pasal 27 Ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Huruf b, d, e, f, g, h, i, dan j, Pasal 7 Huruf d, Pasal 8 Huruf b, Pasal 9 Huruf b, Pasal 11 Huruf a, b, c, dan d, Pasal 15 Huruf b, c, dan d, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

31. Bahwa perbuatan Teradu I s/d XII telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
32. Bahwa praktik penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Teradu I s/d XII, sebagaimana tersebut di atas merupakan praktik yang bertentangan dengan azas legalitas dan bersifat melawan hukum. Hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi kepentingan tegaknya “Demokrasi Pancasila” yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum;
33. Bahwa perbuatan Teradu I s/d XII, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, mengabaikan hak-hak rakyat yang berbeda pendapat dengan Teradu I s/d XII, padahal segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Faktanya Teradu I s/d XII sama sekali tidak mengkaji secara sungguh-sungguh masukan dan harapan rakyat yang mendambakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dapat berjalan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini mengakibatkan tingkat partisipasi rakyat rendah, terbaiknya hak-hak rakyat untuk memilih dan dipilih akibat perbedaan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang;
34. Bahwa sebagai ilustrasi jika dikumulasikan akibat hukum yang timbul dari perbuatan melanggar kode etik yang dilakukan Teradu I s/d XII, secara nyata apabila mengikuti rekapitulasi tingkat partisipasi pemilih hanya sebesar 52,27% (lima puluh dua koma dua puluh tujuh persen);
35. Bahwa sebagai gambaran akibat hukum dari keputusan dan tindakan faktual Teradu I s/d XII khususnya berkaitan dengan tingkat partisipasi rakyat di 13 Kabupaten dan 1 Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai tabel berikut:

NO.	NAMA DAERAH	PEMILIH	PARTISIPASI	PERSENTASE
1	Barito Selatan	107.186	62.977	58,75

2	Barito Timur	85.135	48.827	57,35
3	Barito Utara	118.034	55.869	47,33
4	Gunung Mas	92.242	45.814	49,66
5	Kapuas	285.180	144.696	50,73
6	Katingan	124.597	61.617	49,45
7	Kota Palangkaraya	203.427	109.575	53,86
8	Kotawaringin Barat	199.373	113.841	57,10
9	Kotawaringin Timur	357.982	168.483	47,06
10	Lamandau	60.770	35.549	58,50
11	Murung Raya	87.509	51.915	59,32
12	Pulang Pisau	95.821	56.549	59,02
13	Seruyan	138.782	66.898	48,20
14	Sukamara	38.637	19.990	51,74
	Kalimantan Tengah	1.994.675	1.042.600	52,27

36. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan faktual Teradu I s/d XII yang melanggar kode etik, sebagaimana diuraikan berdampak atau berakibat hukum dengan terjadinya penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan, tanggal 27 Januari 2016. Khusus di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Sukamara dilaksanakan oleh KPPS yang tidak diangkat, dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 46 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 54 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
37. Bahwa dengan demikian Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, tanggal 27 Januari 2016, khususnya di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Sukamara dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berwenang, sehingga proses pemilihan yang terjadi tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara konstitusional;
38. Bahwa akibat pemungutan suara di Kabupaten tersebut di atas dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak berwenang, mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemungutan suara di daerah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan secara etika maupun konstitusi tidak dapat dipertanggungjawabkan;
39. Bahwa KPU secara kelembagaan bersifat hierarkis (*een en ondeelbaar*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

bersifat hierarkis dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

40. Bahwa pengaduan dan atau laporan ini, Pengadu ajukan terhadap Teradu I s/d VII selaku Ketua dan Anggota KPU RI dan Teradu VIII s/d XII selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah melanggar kode etik sebagaimana diuraikan di atas, yang memiliki legal standing sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bawa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Teradu I s/d XII telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I s/d XII;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

Tanda Bukti	Keterangan
P-1	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 31/Kpts/KPU-Prov-020/ 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
P-2	Fotokopi KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 32/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015;
P-3	Fotokopi Surat KPU Nomor: 1022/KPU/III/ 2015, tertanggal 8 Desember 2015;
P-4	Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah nomor Surat: 347/KPU-Prov-020/XII/2015, tertanggal 8 Desember 2015;
P-5	Fotokopi Surat KPU Nomor: 1065/ KPU/XII/2015, tertanggal 30 Desember 2015;
P-6	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/Kpts/KPU-Prov-020/ 2015, tertanggal 30 Desember 2015;
P-7	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS Jl. Sare Pulau No. 05 B RT.3 Kec. Bataguh Kab. Kapuas, tertanggal 27 Januari 2015;
P-8	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 232/KPU-Kab.020.435812/IX/2015, tertanggal 15 September 2015;
P-9	Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 233/KPU-Kab.020.435812/IX/2015, tertanggal 15 September 2015;
P-10	Fotokopi Formulir Isian “Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota KPPS Kabupaten Kapuas”;
P-11	Fotokopi Formulir Isian “Surat Pernyataan”;
P-12	Fotokopi Buku Agenda Surat Masuk KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2015 (dari Bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015);

P-13	Fotokopi Buku Agenda Surat Masuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tahun 2016 (dari Bulan Januari 2016 sampai dengan Awal Bulan Pebruari 2016);
P-14	Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 21/KPUPROV-020/Div.003/I/2016 dan Nomor: 25/KPUPROV-020/Div.004/I/2016, pada <i>Koran Harian Kalteng Post</i> , Juma't tanggal 22 Januari 2016 hal. 7;
P-15	Kliping Koran <i>Harian Kalteng Post</i> , Rabu tanggal 27 Januari 2016 hal. 24
P-16	Kliping Koran "Partisipasi di Bawah 50 Persen, Tak Perlu Pilkada Ulang" pada <i>Koran Kalteng Post</i> Rabu tanggal 27 Januari 2016 hal. 1 dan hal. 5
P-17	Kliping Koran "Dibawah 50 %, Pilkada Ulang" sumber <i>Kalteng Post</i> "

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.4] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 23 Februari 2016 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 113/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-V/2016, mengadukan Teradu VIII s/d XVII yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu VIII atas nama Ahmad Syar'i dengan sengaja membiarkan anak kandungnya bernama Nookhalis Ridha, menjadi bagian dari Tim Kampanye H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bidang Saksi sebagaimana yang tertuang di Keputusan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 (H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail) Nomor: 001/SS-HIS/VIII/2015 tentang Pengangkatan Tim Kampanye H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail Provinsi Kalimantan Tengah; (Bukti P-1)
2. Bahwa hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Huruf f dan i, Pasal 14 Huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yang berbunyi:

Pasal 9 Huruf f dan i

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- f. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
- i. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye;

Pasal 14 huruf a

Dalam melaksanakan asas proporsionalitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya Teradu VIII mengumumkan di dalam rapat dan kepada publik bahwa anak kandungnya (Nookhalis Ridha) adalah bagian dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Status anak Teradu VIII sebagai bagian dari Tim Kampanye Pasangan Calon sangat berpotensi

melahirkan situasi konflik kepentingan dengan tugas Teradu VIII sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;

4. Bahwa sikap Teradu VIII tersebut menunjukkan “tidak independen” atau setidak-tidaknya menjadi “terlihat tidak independen”, karena membuat masyarakat atau setidak-tidaknya Pengadu menjadi menduga-duga akan adanya kemungkinan keberpihakan Teradu VIII kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Bahwa Teradu VIII juga membiarkan istrinya ikut dalam salah satu kegiatan berbau “kampanye terselubung” yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sekitar tanggal 5 Desember 2015 saat dilaksanakannya jeda karena penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut bertajuk Open Tournament Lomba Catur SUGIANTO CUP 2015. Istri Teradu VIII sangat jelas terlihat berada di belakang Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdul Razak pada saat diwawancarai media massa pada pembukaan Open Tournament; (Bukti P-2)
6. Bahwa keterlibatan langsung anak Teradu VIII sebagai bagian Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak diumumkan oleh Teradu VIII, dan pemberian istrini Teradu VIII ikut dalam kegiatan berbau “kampanye terselubung” oleh Pasangan Calon Nomor Urut I di tengah masa penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan sikap Teradu VIII yang tidak profesional, tidak terbuka, tidak adil bahkan tidak jujur. Hal ini merupakan pelanggaran kode etik berat;
7. Bahwa Teradu VIII s/d XII menolak memberikan Salinan C1 kepada saksi Pengadu di seluruh TPS (41 TPS) se-Kecamatan Antang Kalang dan 4 TPS di Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang memang tidak dihadiri oleh saksi Pengadu;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota, menegaskan bahwa:

Pasal 55 Ayat (5)

Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model CKWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa atau sebutan lain/kelurahan dari yang bersangkutan.

9. Bahwa pada kenyataannya, Petugas PPS tidak melaksanakan tugas tersebut sampai saat dilaksanakannya rekapitulasi di tingkat PPK. Saksi Pengadu yang hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan oleh PPK Antakalang dan PPK Tualan Hulu kemudian mencoba meminta salinan lampiran C-1 KWK namun tidak diberikan tanpa alasan, kecuali hanya sebatas fotokopi C-1 KWK yang isi dan kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan;

10. Bahwa Saksi Pengadu pada sidang pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Kotawaringin Timur kembali meminta C1 kepada Teradu XIII s/d XVII, namun menolaknya tanpa memberikan alasan apapun. Teradu XIV atas nama Benny Setia yang bertindak sebagai Pimpinan Sidang Pleno langsung menegaskan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Antang Kalang dinyatakan tidak ada masalah, dan langsung disahkan begitu saja. Padahal Panwas Kabupaten Kotawaringin Timur telah merekomendasikan secara tegas di dalam sidang pleno kepada pimpinan sidang pleno untuk memberikan salinan asli C1 KWK se-Antang Kalang kepada Saksi Pengadu, namun tetap diabaikan oleh Teradu XIII s/d XVII;
11. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Pengadu sekali lagi meminta C1-KWK kepada Teradu VIII s/d XII, namun tidak diberikan. Teradu VIII s/d XII menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ada masalah dan langsung disahkan dengan mengabaikan protes dari Saksi Pengadu; (Bukti P-3)
12. Bahwa setelah sidang pleno rekapitulasi tingkat Provinsi selesai dilaksanakan, tiba-tiba Teradu VIII s/d XII memutuskan untuk memberikan salinan C1 KWK kepada Saksi Pengadu. Pemberian secara tiba-tiba ini jelas menimbulkan kecurigaan dari Pihak Saksi Pengadu, sebab sikap menunda untuk memberikan salinan C1 mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, sampai tingkat Provinsi merupakan tindakan yang dapat diindikasikan adanya upaya merekayasa hasil penghitungan suara PPS se-Antang Kalang. Dugaan ini sangat wajar dan beralasan, karena setiap penyelenggara dapat merubah apapun hasil penghitungan suara di seluruh TPS se-Antang Kalang karena tidak pernah melibatkan saksi Pengadu;
13. Bahwa tindakan Teradu VIII s/d XVII jelas merupakan bentuk pelanggaran kode etik karena melanggar asas kepastian hukum, jujur, keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 11 Huruf a, b, c, dan d, Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, dan g Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
14. Bahwa Teradu VIII s/d XVII melanggar asas kepastian hukum, karena tidak melaksanakan perintah dan tidak menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan tindakan menolak untuk memberikan salinan C1-KWK yang menjadi hak Saksi Pengadu;
15. Bahwa Teradu VIII s/d XVII melanggar asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, karena tidak memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan Saksi Pengadu tentang tidak diberikannya salinan C1-KWK. Bahkan Teradu IX dan X cenderung arogan, karena langsung mengesahkan hasil rekapitulasi. Sikap arogan tersebut bertentangan dengan prinsip etik yang mewajibkan Teradu IX dan X harus

- merespon setiap kritik dan pertanyaan yang disampaikan oleh Pengadu secara arif dan bijaksana;
16. Bahwa Teradu VIII s/d XII selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk membuka kotak suara dalam rangka penyiapan sidang pembuktian dalam sengketa hasil Pilkada Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi. Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas dilaksanakan tanpa melibatkan kedua saksi Pasangan Calon, kecuali hanya sebatas melibatkan Panwas Kabupaten Kapuas dan unsur Gakkumdu;
 17. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Teradu VIII s/d XII agar melibatkan saksi Pasangan Calon agar pembukaan kotak suara tersebut dapat berjalan lebih transparan dan terbuka (Bukti P-4). Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ditolak oleh Teradu VIII s/d XII dengan alasan sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakli Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti P-5). KPU Kabupaten Kapuas tetap membuka kotak suara tanpa mengundang saksi Pasangan Calon dan bersifat tertutup. Media massa hanya diundang dan diperbolehkan untuk meliput setelah kotak suara selesai dilaksanakan;
 18. Bahwa tindakan Teradu VIII s/d XII yang melaksanakan pembukaan kotak suara secara tertutup dan tanpa melibatkan saksi walaupun berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakli Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tetap merupakan pelanggaran kode etik. Teradu VIII s/d XII sengaja mengabaikan asas-asas keterbukaan yang notabene merupakan asas-asas mendasar dalam kode etik penyelenggara Pemilu yang seharusnya dipegang teguh;
 19. Bahwa tindakan Teradu VIII s/d XII telah menimbulkan kecurigaan bagi Pengadu, apa kepentingan Teradu VIII s/d XII sampai tidak mau menjalankan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sangat mudah, rasional dan sangat mungkin dilakukan. Teradu VIII s/d XII lebih memilih tidak menjalankannya dengan berlindung pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakli Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, walaupun akibatnya akan menimbulkan kecurigaan karena tidak transparan;

[2.5] PETITUM PENGADU

Bawa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

3. Menyatakan Teradu VIII s/d XVII diberhentikan tetap dari jabatannya sebagai Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah serta Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

Tanda Bukti	Keterangan
P-1	Fotokopi Keputusan Paslon Calon Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021 (H. Sugianto Sabran-Habib H Said Nomor: 001/SS-HIS/VIII/2015, tertanggal 4 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Tim Kampanye H. Sugianto Sabran-Habib H Said Provinsi Kalimantan Tengah (yang di dalamnya terdapat nama Nurkhalis Ridha);
P-2	Foto istri Teradu VIII dalam kegiatan “Open Tournament lomba Catur Sugianto CUP”
P-3	Fotokopi Surat Bawaslu Kalteng kepada KPU Kalteng Nomor: P.076/Bawaslu.KT/Div-I/02/2016, tertanggal 12 Februari 2016;
P-4	Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 051/KPUPROV-020/Div.002/II/2016, 17 Februari 2016
P-5	Flashdisk berisi rekaman video Pleno KPU Provinsi Kalimantan Tengah;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.7] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 18 Maret 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.7.1] Jawaban Teradu I s/d VII atas nama Husni Kamil Manik, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro selaku Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia terhadap Perkara Nomor 80/DKPP-PKE-V/2016

1. Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT yang satu sisi memerintahkan Teradu I s/d VII untuk melakukan penundaan keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., sebagai Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, namun di sisi lain Teradu I s/d VII juga diminta untuk melakukan pembatalan objek sengketa dimaksud. Dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Teradu I s/d VII menempuh kebijakan melakukan upaya hukum Kasasi. Sehubungan dengan upaya hukum tersebut, melalui surat KPU Nomor: 1022/KPU/XII/2015 perihal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT, Teradu I s/d VII memerintahkan Teradu VIII s/d XII selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menunda

- pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; (Bukti T-1)
2. Bahwa upaya hukum Kasasi yang diajukan Para Teradu dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 676 K/TUN/PILKADA/2015. Menindaklanjuti putusan tersebut, Teradu I s/d VII memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah susulan melalui Surat KPU Nomor: 1065/KPU/XII/2015 perihal Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 676 K/TUN/PILKADA/2015; (Bukti T-2)
 3. Bahwa dalil Pengadu yang menyatakan Teradu I s/d VII mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga melanggar kode etik tidak berdasar. Kebijakan Teradu I s/d VII sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan 2, dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Sebelum menempuh kebijakan, Teradu I s/d VII telah melakukan telaah/kajian terhadap ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan "dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, maka dilakukan Pemilihan susulan". Ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, harus dipahami bahwa yang dimaksud tertundanya seluruh tahapan penyelenggaraan adalah tidak dapat dilaksanakannya seluruh tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan yang meliputi kegiatan perencanaan program dan anggaran, pencalonan, kampanye, laporan dan audit dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan surat suara serta rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan. Bahwa kondisi yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah adalah tidak dapat dilaksanakannya seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Bahwa dengan demikian, kondisi tersebut bukan merupakan unsur sebagaimana dimaksud Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memerlukan penetapan dari Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh Teradu I s/d VII untuk mengkoordinasikan seluruh tahapan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditempuh kebijakan melakukan Pemungutan Suara Susulan dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Bahwa kebijakan Teradu I s/d VII sebagaimana diuraikan pada angka 1 yang telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dapat diterima oleh Menteri Dalam Negeri dan Peserta Pemilihan. Hal demikian dapat dibuktikan dengan adanya

- kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Susulan yang diselenggarakan di Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh Ketua KPU, Menteri Dalam Negeri, Penyelenggara Pemilihan, dan pemangku kepentingan lainnya; (Bukti T-3)
5. Bahwa penundaan pemungutan suara karena adanya Putusan Peradilan yang memerintahkan penundaan pelaksanaan keputusan penyelenggara pemilihan tentang penetapan pasangan calon tidak hanya terjadi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Tengah, tetapi juga terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dan Fakfak, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dan Manado. Terhadap Putusan Peradilan tersebut, Teradu I s/d VII menempuh kebijakan yang sama dalam menerapkan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 6. Bahwa dalam Persidangan ini, perlu juga dilihat oleh Majelis Pemeriksa bagaimana *attitude* Pengadu sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Pengadu tidak pernah menyampaikan isu ketidakabsahan kebijakan Teradu I s/d VII melakukan Pemungutan Suara Susulan. Setelah seluruh tahapan pemilihan susulan selesai dan diketahui hasil pemilihan, Pengadu baru mempermasalahkan dasar hukum pelaksanaan pemungutan suara susulan. Bahwa ditinjau dari kerangka hukum Pilkada, diberikan kesempatan kepada peserta pemilihan untuk mengajukan sengketa apabila tidak dapat menerima keputusan penyelenggara pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Pengadu. pengaduan sengketa kepada Bawaslu Provinsi dilakukan setelah seluruh tahapan pemilihan susulan selesai. Ibarat sebuah pertandingan, sudah diketahui pemenangnya baru dipermasalahkan aturan mainnya. Berdasarkan fakta tersebut di atas, keikutsertaan Pengadu dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan pengakuan Pengadu terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilihan;
 7. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Teradu I s/d VII telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-Undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian Para Teradu memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa menolak seluruh dalil Pengaduan Pengadu dan merehabilitasi Teradu I s/d VII;

[2.7.2] Jawaban Teradu VIII s/d XII atas Ahmad Syar'i, Daan Rismon, Edi Winarno, Taibah Istiqamah, Sepmiyawalma selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Perkara Nomor 80/DKPP-PKE-V/2016

1. Bahwa Teradu VIII s/d XII selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan dengan berpedoman pada Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1-12 Tahun 2015. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah telah dilaksanakan secara demokratis dengan menerapkan Asas-asas Pemilihan yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Bahwa pada 8 Desember 2015, sekitar pukul 15.00 WIB, Teradu VIII s/d XII melaksanakan teleconference (vidcon) dengan KPU RI (Teradu I s/d VII) untuk mendapat petunjuk perihal tindaklanjut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt;
3. Bahwa Teradu VIII s/d XII tanggal 8 Desember 2015 telah menerima surat dari KPU RI Nomor: 1022/KPU/XII/2015 perihal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt (Bukti T-7) yang pada pokoknya memberikan penjelasan Tindaklanjut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar mengumumkan Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
 - b. KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan sosialisasi penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 kepada peserta Pemilihan dan pemangku kepentingan lainnya.
 - c. KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar mengelola logistik Pemilihan dengan cara menarik logistik Pemilihan ke KPU Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan aparat keamanan.
 - d. KPU Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapat dukungan anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
 - e. KPU Provinsi Kalimantan Tengah agar menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui KPU perihal permintaan pelaksanaan pemilihan susulan.
4. Bahwa setelah mendapat surat dari KPU RI tersebut, Teradu VIII s/d XII mengambil langkah-langkah:
 - a. Melaksanakan rapat pleno (Bukti T-8) dan menghasilkan 2 rumusan yaitu:
 - Segera berkirim surat ke KPU Kabupaten/Kota dan berbagai pemangku kepentingan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 belum dapat dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 sampai adanya petunjuk lebih lanjut dari KPU RI.
 - Membuat surat keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang penundaan waktu pelaksanaan pemungutan suara dari tanggal 9 Desember 2015 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
 - b. Setelah rapat pleno tersebut Teradu VIII s/d XII membuat surat berdasarkan urgensi dan skala prioritas pada saat genting tersebut sekitar pukul 16.00 Wib hari Selasa

tanggal 8 Desember 2015 untuk dapat segera menindaklanjuti petunjuk KPU RI meliputi:

- Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota, Nomor: 345/KPU-Prov-020/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015 perihal tindak lanjut putusan akhir PT.TUN Jakarta; (Bukti T-9)
 - Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 346/KPU-Prov-020/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015 (Bukti T-10), yang ditujukan kepada: a) Jajaran penyelenggara pemilihan, b) seluruh pemangku kepentingan, c). warga masyarakat/pemilih di Kalimantan Tengah, dan dimuat dalam harian KaltengPos tanggal 9 Desember 2015, yang isinya, bahwa tanggal 9 Desember 2015 belum dapat dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 sampai dengan adanya petunjuk lebih lanjut dari KPU RI.
 - Bahwa penundaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015 perlu segera diinformasikan secara resmi dan masif agar semua pihak yang berkepentingan mengetahui dengan segera sehingga Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 346/KPU-Prov-020/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 menjadi prioritas kedua ditambah lagi untuk pemasangan Pengumuman di Media Cetak.
 - Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 347/KPU-Prov-020/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, ada tanda terima Surat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti T-11), perihal tindak lanjut putusan akhir PT.TUN Jakarta, yang ditujukan kepada Ketua tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2, yang pada pokoknya adalah berdasarkan putusan akhir PT.TUN Jakarta tanggal 8 Desember 2015 belum dapat dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 sampai dengan adanya petunjuk lebih lanjut dari KPU RI.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 57/Kpts/KPU-Prov-020/2015 (Bukti T-12) Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 8 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemungutan suara dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang seharusnya dilaksanakan pada 9 Desember 2015 ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 57/Kpts/KPU-Prov-020/2015, bukan dasar hukum penundaan tetapi produk hukum sebagai tindaklanjut dari petunjuk KPU RI baik lisan melalui *teleconference* (vidcon) maupun tertulis. Kewenangan dan keputusan penundaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 adalah KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah hanya melaksanakannya;
6. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 57/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tidak termasuk dalam petunjuk tertulis KPU RI. Keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka mengantisipasi dampak penundaan terutama yang berimplikasi pada anggaran dan pembiayaan yang harus dipertanggungjawabkan, baik ketika pemeriksaan oleh inspektorat, BPK maupun BPKP;
 7. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Nomor: 345/KPU-Prov-020/XII/2015, Pengumuman Nomor: 346/KPU-Prov-020/XII/2015 dan Surat Nomor: 347/KPU-Prov-020/XII/2015, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi khususnya terkait dengan penundaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Bahwa dengan demikian tidak benar KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak menerapkan prinsip keterbukaan informasi;
 8. Bahwa pada dasarnya tujuan dikeluarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 57/Kpts/KPU-Prov-020/2015 adalah dalam rangka mengantisipasi dampak penundaan terutama yang berimplikasi pada anggaran dan pembiayaan yang harus dipertanggungjawabkan, baik ketika pemeriksaan oleh inspektorat, BPK maupun BPKP. Adanya dalil pemohon dalam permohonan gugatan di Mahkamah Konstitusi Nomor: 149/PHP.GUB-XIV/2016, tanggal 16 Februari 2015 (Bukti T-13) oleh Pasangan Calon Nomor 2 Willy M. Yoseph dan Muhammad Wahyudi K.Anwar; (Bukti T-14)
 9. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima surat dari KPU RI Nomor: 1065/KPU/XII/2015 (Bukti T-16) perihal putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 676 K/TUN/PILKADA/2015, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan;
 10. Bahwa berdasarkan surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, yang pada pokoknya menetapkan perubahan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan. Tahapan Pemilihan susulan terdiri atas Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan, sedangkan untuk pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016; (Bukti T-17)
 11. Bahwa pada 11 Januari 2016, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-020/2016 (Bukti T-18) Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang pada pokoknya menetapkan perubahan kedua atas tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
12. Bahwa terkait dalil Pengadu yang mempersoalkan masalah penundaan dan menuntut pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 adalah tidak berdasar dan tidak rasional karena pada tanggal 8 Desember 2015 yang diketahui KPU Provinsi melalui *teleconference* (vidcon) dengan KPU RI pukul 15.00 Wib, selisih 16 jam dari waktu dimulainya pelaksanaan pemungutan suara telah keluar putusan PT TUN yang membatalkan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si dan H. Jawawi, S.P., S.Hut., MP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Bahwa terhadap putusan PT TUN dimaksud belum ada kepastian hukum, karena KPU RI melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung;
 13. Bahwa tidak benar dalil Pengadu bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Susulan harus ada penetapan dari Menteri Dalam Negeri, karena pelaksanaan Pemilihan Susulan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Teradu VIII s/d XII) bukanlah disebabkan oleh suatu keadaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam kasus ini, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tidak dapat dilaksanakan pada waktunya tanggal 9 Desember 2015 karena adanya proses hukum atas sengketa pencalonan yang belum berkekuatan hukum tetap;
 14. Bahwa Teradu VIII s/d XII telah melakukan Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai upaya mendorong peningkatan partisipasi pemilih di Kalimantan Tengah dalam sebuah pendekatan terpadu yang berupaya melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan;
 15. Bahwa Teradu VIII s/d XII menolak dalil Pengadu terdapat petugas KPPS yang tidak diangkat, dilantik dan diambil sumpahnya yang terjadi di 6 Kabupaten yaitu Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Seruyan, Sukamara, dan Pulang Pisau. Berdasarkan surat keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Seruyan, Sukamara, dan Pulang Pisau (Bukti T-21 s/d T-26) yang pada pokoknya menyatakan bahwa para petugas KPPS dalam wilayah kewenangannya telah mendapatkan surat penugasan kembali dari ketua PPS setempat sehingga semua KPPS memiliki wewenang untuk menjalankan segala tugas dan kewajibannya menjalankan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan pada tanggal 27 Januari 2016. Bahwa Surat Keputusan Penugasan kembali KPPS merupakan dasar bagi KPU Kabupaten/Kota untuk membayarkan honorarium anggota KPPS dan semua anggota KPPS telah menerima pembayaran honorarium pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan;

16. Bahwa dengan demikian dalil Pengadu mengenai adanya petugas KPPS di 6 wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah yang tidak diangkat atau dilantik adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan;
17. Bahwa terkait alat bukti berupa fotokopi Buku Agenda KPU Kabupaten Kapuas tentang Surat Masuk Tahun 2015 (Bulan Januari-Desember 2015) dan Copy Buku Agenda KPU Kabupaten Kapuas tentang Surat Masuk Tahun 2016 (Bulan Januari-Februari 2016), Teradu VIII s/d XII) pada tanggal 29 Februari 2016 pukul 13.30 Wib telah memanggil untuk melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota beserta Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas; (Bukti T.38)
18. Bahwa Ketua dan Anggota beserta Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas menyatakan tidak pernah mendapatkan surat permohonan dari Pengadu terkait permintaan untuk memfotokopi Buku Agenda KPU Kabupaten Kapuas tersebut;
19. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan fotokopi Buku Agenda KPU Kabupaten Kapuas yang dimiliki dan dijadikan alat bukti oleh Pengadu tidak diperoleh melalui prosedur dan cara yang patut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
20. Bahwa Teradu VIII s/d XII pada tanggal 11 Maret 2016 pukul 13.30 Wib, kembali melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas terkait Surat Pernyataan Ketua KPPS Jl. Sare Pulau No.05 B RT.3 Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas tanggal 27 Januari 2015 yang menyatakan tidak pernah mendapatkan SK sebagai Ketua KPPS;
21. Berdasarkan hasil Klarifikasi Ketua PPS Desa Pulau Mambulau telah menyerahkan SK Penugasan kembali KPPS kepada Ketua KPPS pada TPS 3 Jl. Sare Pulau RT 3 Desa Pulau Mambulau sebanyak 1 rangkap. Bahwa alasan diserahkannya SK KPPS hanya 1 rangkap kepada Ketua KPPS oleh PPS dengan harapan dapat digandakan sendiri oleh Ketua KPPS untuk semua anggotanya; (Bukti T-39)
22. Bahwa Ketua KPPS TPS 3 Jl. Sare Pulau RT 03 Desa Pulau Mambulau yang bernama Abdul Halim tidak pernah membuat Surat pernyataan pada 27 Januari 2016 yang menyatakan tidak menerima SK sebagai Ketua KPPS. Bahwa yang bersangkutan menyatakan telah mendapatkan SK penugasan kembali KPPS sebanyak satu rangkap, sehingga tidak dibagikan kepada anggota KPPS lainnya. Alamat Jl. Sare Pulau No.05 B RT.3 Kecamatan Bataguh bukan merupakan alamat tinggal Ketua KPPS TPS 3 Desa Pulau Mambulau melainkan alamat anggota KPPS TPS 3 (bukan Ketua) yang bertugas mencatat kehadiran pemilih pada Formulir Model C7-KWK atas nama Ahmad Rizal; (Bukti T-41)

[2.7.3] Jawaban Teradu VIII s/d XII atas Ahmad Syar'i, Daan Rismon, Edi Winarno, Taibah Istiqamah, Sepmiawalma selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-V/2016

1. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 di 5.755 TPS, yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 136 PPK telah

dilaksanakan mulai tanggal 28 Januari 2016 dan selesai pada tanggal 2 Februari 2016. Tanggal 3-4 Februari 2016 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan pada tanggal 5-6 Januari 2016 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 Susulan telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan pada hari Jumat 5 Februari 2016, pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 22.20 Wib dan hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 14.15 Wib dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, 14 KPU Kabupaten/Kota, 14 Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi;
4. Bahwa Teradu VIII s/d XII tidak dapat menindaklanjuti keberatan saksi Pengadu karena tidak menyebut *locus* (tempat kejadian) secara spesifik terkait proses rekapitulasi penghitungan suara pada semua jenjang maupun terhadap adanya perbedaan angka pemilih yang hadir dengan jumlah perolehan suara, dan juga terhadap adanya perolehan suara yang jauh melebihi jumlah DPT dibanyak TPS dan hanya bersifat asumsi dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut;
5. Bahwa terkait keterlibatan istri dan anak Teradu VIII atas nama Ahmad Syar'i selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dijelaskan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi oleh Teradu VIII;
6. Bahwa 2 (dua) gambar yang diperlihatkan saksi Pengadu (Eko Sigit Rukminto Kurniawan) yang dijadikan dasar penyebutan keterlibatan istri Teradu VIII sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 sebenarnya adalah gambar istri Teradu VIII (Dra. Hj. Noorhayati MT.,MM) ketika hadir untuk memberikan sambutan pada pembukaan dan penyerahan hadiah pada penutupan turnamen catur yang diselenggarakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilaksanakan tanggal 5-6 September 2015 (bukan tanggal 5 Desember 2015) seperti yang disebutkan Pengadu dalam kapasitas selaku Ketua Umum Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalimantan Tengah Periode 2010-2015. Mengenai hal ini terdapat bukti surat sanggahan dari Dra. Hj. Noorhayati MT.,MM yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Ketua Umum Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalimantan Tengah dan bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melampirkan bukti Undangan Kegiatan, Surat Pernyataan Dra. Hj. Noorhayati MT.,MM dan SK Kepengurusan; (Bukti T-6 s/d T-9)

7. Bahwa terhadap adanya keterlibatan anak Teradu VIII sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang termasuk dalam daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menjelang pengesahan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi tanggal 6 Februari 2016, dibantah oleh Teradu VIII dengan dalil sebagai berikut:
 - a. Dalam daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diserahkan ketika pendaftaran pada KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Juli 2015, tidak ada nama Noorkhalis Ridha; (Bukti T-10)
 - b. Bahwa selama bulan September s/d Desember 2015 (semester ganjil 2015/2016) Noorkhalis Ridha (anak Ahmad Syar'i), aktif mengikuti kuliah Strata 2 kelas reguler di Universitas Nasional Jakarta Program Studi Ilmu Politik; (Bukti T-11 s/d T-15)
8. Bahwa perlu Teradu VIII s/d XII tegaskan bahwa kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah selalu dilakukan dalam rapat pleno yang bersifat kolektif-kolegial. Semua keputusan diputuskan secara musyawarah mufakat kecuali dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting);
9. Bahwa terkait dengan salinan C1-KWK di 41 TPS di Kecamatan Antang Kalang secara khusus dijawab oleh Teradu XIII s/d XVII selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerangkan kronologis penyerahan C1-KWK di tingkat TPS sampai dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Bahwa perihal permintaan salinan C1-KWK pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Setelah mendengar permintaan dari saksi Pengadu dimaksud, Teradu VIII s/d XII melalui Pimpinan Rapat Pleno saat Rapat Pleno berlangsung meminta penjelasan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (Teradu XIII s/d XVII) terkait langkah yang sudah dilakukan, demikian juga kepada Pengadu (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2) atas permintaan salinan CI-KWK. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, (Teradu XIII s/d XVII) melalui pimpinan Rapat memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menindaklanjuti dan memenuhinya;
 - b. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Pengadu yang mengatakan bahwa Teradu VIII s/d XII mengabaikan permintaan Pengadu karena faktanya Teradu VIII s/d XII telah menindaklanjuti dan memenuhinya;
 - c. Bahwa Teradu XIII s/d XVII menindaklanjutinya dengan menyerahkan salinan C1-KWK di 40 TPS kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama B.B Aritonang pada tanggal 6 Pebruari 2016 saat berakhirnya Rapat Pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi; (Bukti T-16)
 - d. Perlu dijelaskan bahwa permintaan salinan C1-KWK di 40 TPS kepada Teradu VIII s/d XII saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Provinsi pada tanggal 5 Pebruari 2016;

- e. Bahwa kemudian dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (Teradu XIII s/d XVII) pada tanggal 6 Februari 2016, dikarenakan Teradu XIII s/d XVII tidak membawa salinan C1-KWK pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Provinsi. Teradu XIII s/d XVII harus mengumpulkan terlebih dahulu salinan C1-KWK yang menjadi arsip PPK Antang Kalang;
 - f. Bahwa atas perintah Teradu XIII s/d XVII, PPK Antang Kalang mengantar salinan C1-KWK tersebut ke Palangka Raya. Waktu tempuh dari Tumbang Kalang ibukota Kecamatan Antang Kalang ke Palangka Raya memakan waktu sekitar 7 jam. Jarak antara Tumbang Kalang dengan Pelantaran sekitar 64 km dengan kondisi jalan sebagian besar masih tanah, sedangkan dari Pelantaran ke Palangka Raya berjarak sekitar 154 km dengan kondisi jalan beraspal;
 - g. Bahwa dari 41 TPS yang diminta salinan C1-KWK hanya diserahkan 40 salinan C1-KWK karena 1 TPS yaitu TPS Desa Kuluk Telawang telah diserahkan oleh Ketua KPPS Kuluk Telawang atas nama Timerman kepada saksi Pengadu atas nama Nadi (Bukti T-17) yang hadir pada waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS oleh KPPS setempat;
11. Bahwa terkait pembukaan kotak suara di KPU Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakli Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Bahwa Teradu VIII s/d XII telah berkoordinasi dengan mengirimkan surat kepada Bawaslu Kalimantan Tengah Nomor: 043/KPUPROV-020/Div.002/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 perihal Koordinasi Pembukaan Kotak Suara Untuk Mengambil Formulir Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti (Bukti T-20).
 13. Bahwa atas surat tersebut Bawaslu Provinsi telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor: P.076/Bawaslu.KT/Div-1/02/2016 tertanggal 12 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan persetujuannya kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk membuka kotak suara yang diperlukan sesuai ketentuan (Bukti T-21). Dalam suratnya tersebut, Bawaslu Provinsi memberikan pendapat yang menyatakan diperlukan keterlibatan saksi Pasangan Calon untuk menyaksikan pengambilan formulir dari dalam kotak suara sebagai alat bukti persidangan yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Atas pendapat tersebut, Teradu VIII s/d XII tidak menindaklanjutinya karena berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakli Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dimaksud tidak ada ketentuan untuk melibatkan saksi Pasangan Calon dalam proses pembukaan kotak suara. Selain itu karena pada poin 4 surat tersebut hanya bersifat pendapat yang tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan rujukan pasti oleh Teradu VIII s/d XII;
 14. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, Teradu VIII s/d XII telah mengeluarkan surat Nomor: 50/KPUPROV-020/Div.002/II/2016, yang ditujukan kepada Ketua KPU

Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah perihal Persiapan Alat Bukti dan Panggilan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pembukaan kotak suara dan membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota dengan disaksikan Kepolisian setempat; (Bukti T-22)

15. Dalam pelaksanaan pembukaan 24 kotak suara di KPU Kabupaten Kapuas, KPU Kabupaten Kapuas telah melakukan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dan Kepolisian setempat untuk melaksanakan pembukaan kotak suara yang dimulai tanggal 18 s/d 19 Februari 2016. Atas proses pelaksanaan pembukaan kotak suara di Kabupaten Kapuas, Panwas Kabupaten Kapuas tidak memberikan saran apapun sebelum dan pada waktu pelaksanaan pembukaan kotak suara mengenai keterlibatan saksi Pasangan Calon. Panwas Kabupaten Kapuas menandatangani berita acara pembukaan kotak suara; (Bukti T-23)
16. Bahwa dari 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang kotak suaranya dibuka, hanya Panwaslih Kabupaten Kapuas yang pada akhir kegiatan pembukaan kotak suara menyarankan mengenai keterlibatan saksi Pasangan Calon. Bahwa 5 (lima) Kabupaten yang lainnya, meliputi: Panwaslih Kabupaten Lamandau, Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur, Panwaslih Kabupaten Barito Selatan, Panwaslih Kabupaten Pulang Pisau, dan Panwaslih Kabupaten Barito Utara, tidak menyarankan hal tersebut.
17. Bahwa pendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah membuat polemik di masyarakat, dimana antara Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani oleh Ketua atas nama Theopilus Y. Anggen dengan Nomor Surat P.076/Bawaslu.KT/Div-1/02/2016 tertanggal 12 Februari 2016 (Bukti T-20) pada poin 4 nya “dalam hal pembukaan kotak suara sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat diperlukan keterlibatan saksi Pasangan Calon, sementara di harian Kalteng Pos Tanggal 20 Februari 2016 Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Theopilus Y. Anggen dengan judul “194 kotak suara dibuka” (Bukti T-24) yang diantaranya menyatakan “memang dalam peraturan KPU Kalteng (seharusnya peraturan KPU) tidak ada saksi paslon harus hadir. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sudah merekomendasikan, agar tidak ada keributan lagi dan jika tidak mau maka tanggung jawab KPU Provinsi Kalimantan Tengah ketika di MK dipermasalahkan apalagi ada gugatan baru”. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah cenderung tidak bertindak proporsionalitas, dimana antara surat resmi dan pernyataan di media menjadi berbeda, antara berpendapat dan merekomendasikan;

[2.7.4] Jawaban Teradu XIII s/d XVII atas nama Sahlin, Benny Setia, Siti Fathonah, Juniardi, H. Sogiono selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-V/2016

1. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Antang Kalang dilaksanakan pada hari Kamis hingga jumat, tanggal 28 s/d 29 Januari 2016, dengan dihadiri oleh Ketua PPS dan Anggota PPS se-kecamatan Antang Kalang serta saksi-saksi Pasangan Calon, Panwaslih Kecamatan;
2. Bahwa di awal berlangsung Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Antang Kalang, Saksi Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Martin Theodinata tidak memegang salinan C1-KWK dan meminta fotokopi salinan C1-KWK. Bahwa menyikapi hal tersebut, PPK memberikan fotokopi salinan C1-KWK menggunakan scanner serta diketahui juga oleh Panwaslih Kecamatan yang hadir saat proses Rekapitulasi;
3. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan berlangsung lancar, tidak ada keberatan saksi mengenai perolehan suara dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslih Kecamatan Antang Kalang, hanya saja saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak bersedia menanda tangani hasil rekapitulasi penghitungan suara karena ada instruksi dari Tim Kampanye Kabupaten. Berkaitan dengan keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituangkan dalam DA2 yaitu lampiran C1-KWK TPS 2 Desa Gunung Makmur belum diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, permintaan tersebut telah dipenuhi PPK Kecamatan Antang Kalang; (Bukti T-2)
4. Bahwa hasil rekapitulasi dari 15 Desa dengan jumlah TPS 41 yang selanjutnya di tuangkan kedalam Model DA1-KWK serta lampirannya sudah diserahkan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi;
5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tualan Hulu telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016, dengan dihadiri oleh seluruh Ketua PPS dan anggota PPS se-Kecamatan Tualan Hulu serta saksi-saksi Pasangan Calon, Panwaslih Kecamatan;
6. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan seluruh saksi mengikuti rangkaian rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan Tualan Hulu sampai selesai dengan tertib dan berlangsung lancar, tidak ada keberatan baik dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai perolehan hasil penghitungan suara dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslih Kecamatan Tualan Hulu. Bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Abdul Khalik, SE., dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Franklin menandatangani seluruh formulir model DAA-KWK dan Berita Acara Model DA-KWK serta Model DA1-KWK; (Bukti T-4)
7. Bahwa hasil rekapitulasi dari 11 Desa dengan jumlah TPS 31 yang selanjutnya di tuangkan kedalam Model DA1-KWK yang masing-masing sudah diserahkan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

8. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Bahwa rekapitulasi awal dipimpin oleh Teradu XIV atas nama Benny Setia dimana diawali oleh Kecamatan Parenggean, kemudian berturut-turut Kecamatan Tualan Hulu, Kecamatan Telaga Antang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Bukit Santuai dan Kecamatan Antang Kalang. Bahwa di awal Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur berlangsung, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah menyatakan keberatan di beberapa Kecamatan dan meminta kepada pimpinan rapat untuk memenuhi permintaannya sebelum rapat dilanjutkan. Pimpinan Rapat yang dipimpin oleh Teradu XIV meminta yang bersangkutan bisa menyatakan keberatannya tersebut setelah PPK membacakan hasil rekapitulasinya karena setiap saksi dan Panwaslih akan diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di setiap pergantian rekapituasi per-Kecamatan selalu meminta membuka Kotak Suara untuk keperluan sinkronisasi Formulir C7-KWK. Pimpinan Rapat kembali menjelaskan tentang prosedur proses penghitungan suara di tingkat KPPS dan rekapitulasi di tingkat PPK dan di tingkat Kabupaten, akan tetapi Saksi bersikukuh tetap meminta pembukaan kotak suara untuk Sinkronisasi Formulir C7-KWK yang hanya berdasarkan asumsi. Pemimpin rapat meminta rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur, dan rekomendasinya adalah tidak mengijinkan pembukaan Kotak Suara untuk keperluan sinkronisasi formulir C7-KWK yang hanya berdasarkan asumsi saja dan juga karena tahapan untuk pembukaan kotak suara telah dilakukan pada saat proses pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK untuk pengisian formulir Model DA-KWK;
10. Bahwa pada saat PPK Antang Kalang akan melaksanakan pembukaan kotak suara untuk pembacaan rekapitulasi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengijinkan dengan alasan tidak memiliki C1-KWK dan lampiran yang asli. Berdasarkan penjelasan dan klarifikasi Ketua PPK Kecamatan Antang Kalang pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten C1-KWK yang diminta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah diserahkan kepada saksi berupa fotokopi. Berdasarkan penjelasan dan klarifikasi Ketua PPK tersebut, Ketua Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur berpendapat bahwa klarifikasi Ketua PPK Antang Kalang tidak bisa membatalkan proses rekapitulasi yang ada sehingga PPK Antang Kalang dipersilahkan untuk membuka kotak suara dan melanjutkan proses rekapitulasi dengan mencocokkan formulir model DA-KWK dan DA1-KWK. Bahwa jika pencocokan tersebut tidak ada perbedaan maka pimpinan sidang dipersilahkan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Antang Kalang. Bahwa karena Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 merasa keberatannya tidak ditanggapi oleh pimpinan rapat, tepat pukul 12.15 WITA saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan ruang Rapat Rekapitulasi tanpa meminta ijin dari pimpinan rapat. Pasca Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keluar dari ruang rapat, Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kotawaringin

Timur berjalan lancar tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak ada temuan dan/atau rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil pencocokan Formulir Model DA-KWK dan DA1-KWK yang ada di dalam Kotak Suara dan yang di pegang oleh Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sama, sehingga Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur mempersilahkan untuk disahkan hasil rekapitulasi Kecamatan Antang Kalang;

11. Bahwa KPPS telah menyerahkan salinan C1-KWK kepada 13 saksi Pengadu di 13 TPS sesuai surat pernyataan di atas meterai masing-masing Ketua KPPS, yaitu di Desa Tumbang Manya (2 TPS), Desa Kuluk Telawang (2 TPS), Desa Tumbang Gagu (2 TPS), Desa Tumbang Ramei (1 TPS), Desa Tumbang Ngahan (1 TPS), Desa Sungai Hanya (2 TPS), Desa Tumbang Kalang (3 TPS) (Bukti T-7). Bahwa untuk 28 TPS lainnya, Saksi Pengadu tidak hadir pada waktu pemungutan suara dilaksanakan yaitu di Desa Tumbang Hejan (1 TPS), Desa Buntut Nusa (1 TPS), Desa Sungai Puring (2 TPS), Desa Mulya Agung (3 TPS), Desa Bhakti Karya (2 TPS), Desa Gunung Makmur (6 TPS), Desa Tumbang Sepayang (4 TPS), Desa Waringin Agung (5 TPS) dan Desa Tumbang Kalang (4 TPS);
12. Bahwa terhadap salinan C1-KWK asli pada 4 TPS di Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah ada permintaan baik ketika rapat pleno di PPK maupun saat rapat pleno di KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, dan semua saksi hadir saat rekapitulasi tersebut;
13. Bahwa dalil Pengadu yang mengatakan Teradu XIII s/d XVII melanggar asas kepastian hukum, asas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas adalah tidak benar dan sangat berlebihan karena Teradu XIII s/d XVII telah menyerahkan model C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah menscan C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya dalam waktu paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara kemudian di share di www.pilkada2015.kpu.go.id yang bisa di akses oleh umum; (Bukti T-8)

[2.8] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu I s/d VII terhadap Perkara Nomor 80/DKPP-PKE-V/2016 mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-3 sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

Tanda Bukti	Keterangan
T-1	Fotokopi Surat KPU Nomor: 1022/KPU/XII/2015, tertanggal 8 Desember 2015;
T-2	Fotokopi Surat KPU Nomor: 1065/KPU/XII/2015, tertanggal 30 Desember 2015;
T-3	Fotokopi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 005/03/II.1/Pem, perihal Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan, tertanggal 7 Januari 2016;

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu VIII s/d XII terhadap Perkara Nomor 80/DKPP-PKE-V/2016 mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-41 sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

Tanda Bukti	Keterangan
T-1	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
T-2	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
T-3	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 31/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tertanggal 24 Agustus 2015
T-4	Fotokopi Putusan DKPP Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015;
T-5	Fotokopi Keputusan KPU Nomor: 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pembatalan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si dan H. Jawawi, S.P., S.Hut., MP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 18 November 2015;
T-6	Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Perkara: 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT, tertanggal 8 Desember 2015;
T-7	Fotokopi Surat dari KPU Nomor: 1022/KPU/XII/2015 perihal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 29/G/Pilkada/PT.TUN.Jkt, tertanggal 8 Desember 2015;
T-8	Fotokopi Berita Acara Nomor: 91/BA/KPU-020/2015, tertanggal 8 Desember 2015;
T-9	Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 345/KPU-Prov-020/XII/2015, tertanggal 8 Desember 2015;
T-10	Fotokopi Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 346/KPU-Prov-020/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015;
T-11	Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 347/KPU-Prov-020/XII/2015, perihal tindak lanjut putusan akhir PT.TUN Jakarta, tertanggal 8 Desember 2015;
T-12	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 57/Kpts/KPU-Prov-020/2015, tertanggal 8 Desember 2015;
T-13	Fotokopi Permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 DR. Ir. Willy M. Yoseph, MM dan Drs. H. M. Wahyudi K. Anwar, MM., MAP di Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016, tanggal 16 Februari 2015;
T-14	Fotokopi Jawaban KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas Permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 DR. Ir. Willy M. Yoseph, MM dan Drs. H. M. Wahyudi K. Anwar, MM., MAP di Mahkamah Konstitusi Nomor

	149/PHP.GUB-XIV/2016, tertanggal 16 Februari 2015;
T-15	Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 676K/TUN/PILKADA/2015, tertanggal 23 Desember 2015;
T-16	Fotokopi Surat KPU Nomor: 1065/KPU/XII/2015, perihal: Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 676 K/TUN/PILKADA/2015, tertanggal 30 Desember 2015;
T-17	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 30 Desember 2015;
T-18	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-020/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, tertanggal 11 Januari 2016;
T-19	Fotokopi Formulir Model DC1-KWK KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
T-20	Fotokopi Kliping pemberitahuan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 346/KPU-Prov-020/XII/2015, diterbitkan oleh Harian <i>KALTENG POS</i> pada Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015, dan Kliping pemberitaan tentang penundaan Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Koran <i>TABENGAN</i> pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015;
T-21	Surat keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, tertanggal 17 Februari 2016
T-22	Fotokopi Surat keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 19 Februari 2016;
T-23	Fotokopi Surat keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Kapuas, tertanggal 19 Februari 2016;
T-24	Fotokopi Surat keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Seruyan, tertanggal 17 Februari 2016;
T-25	Fotokopi Surat keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Sukamara, tertanggal 18 Februari 2016;
T-26	Fotokopi Surat keterangan tertulis dari KPU Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 20 Februari 2016;
T-27	Fotokopi Surat Keputusan Penugasan Kembali Anggota KPPS oleh PPS di Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab.020.435792/2016, tertanggal 11 Januari 2016;
T-28	Fotokopi Surat Keputusan Penugasan Kembali Anggota KPPS oleh PPS di Kabupaten Kotawaringin Timur (SK PPS Desa Jemaras Kec. Cempaga Nomor: 01/KPTS/PPS/D-J/I/2016, SK PPS Desa Kuluk Telawang Kec. Antang Kalang Nomor : 02/PPS-KT/I/2016, SK PPS Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang Nomor : 02/PPS.B. Hilir/i/2016);
T-29	Fotokopi Surat Keputusan Penugasan Kembali Anggota KPPS oleh PPS di Kabupaten Kapuas Nomor: 003/Kpts/KPU-Kab-020.435812/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016;
T-30	Fotokopi Surat Keputusan Penugasan Kembali Anggota KPPS oleh PPS di Kabupaten Seruyan Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-020.435852/2016, tertanggal 11 Januari 2016;
T-31	Fotokopi Surat Keputusan Penugasan Kembali Anggota KPPS oleh PPS di Kabupaten Sukamara Nomor: 04/Kpts/KPU-Sukma/020.435868/2016, tertanggal 11 Januari 2016;
T-32	Fotokopi Surat Keputusan KPPS tentang Penugasan Kembali Anggota KPPS oleh PPS di Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 01/Kpts/KPPS/Bereng/2016, tertanggal 20 Januari 2016;

T-33	Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 011/KPU-Prov-020/Div.04/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016;
T-34	Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Sukamara kepada PPS se-Kabupaten Sukamara Nomor: 140/KPU-Kab/Sukma-020.435868/I/2016, tanggal 11 Januari 2016;
T-35	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 002/Kpts/KPU-Kab-020.435812/I/2016, tanggal 12 Januari 2016;
T-36	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 003/Kpts/KPU-Kab-020.435812/I/2016 tanggal 12 Januari 2016;
T-37	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Seruyan kepada PPS Nomor: 010/KPU-Kab.020.435852/I/2016, perihal Perubahan Masa berlaku SK Pengangkatan KPPS Wilayah KPU Kabupaten Seruyan, tertanggal 13 Januari 2016;
T-38	Fotokopi Berita Acara Nomor: 28/BA/III/2016, tentang Klarifikasi kepada Ketua, semua Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas terkait Alat Bukti yang dihadirkan Pemohon di Mahkamah Konstitusi, tertanggal 12 Maret 2016
T-39	Fotokopi Keputusan Ketua PPS Desa Pulau Mambulau Nomor: 04/SK/KPPS/I/2016 tentang Penugasan kembali KPPS, tertanggal 12 Januari 2016;
T-40	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPS Desa Mabulau Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas atas nama Ibrahim tertanggal, 12 Maret 2016;
T-41	Fotokopi Surat Penyataan Ketua KPPS pada TPS 3 Jl. Sare Pulau RT 03 Desa Pulau Mambulau yang bernama Abdul Halim, tertanggal 12 Maret 2016;

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu VIII s/d XII terhadap Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-V/2016 mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-24 sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

Tanda Bukti	Keterangan
T-1	Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nomor: 274/ST/TIM-KAMPANYE/SH/II/2016, tertanggal 2 Februari 2016;
T-2	Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nomor: 214/W&W/PILGUB-KALTENG/II/2016, tertanggal 4 Februari 2016;
T-3	Fotokopi Formulir Model DC1-KWK KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
T-4	Fotokopi Formulir MODEL DC-KWK Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 06/BA/II/2016, tertanggal 6 Februari 2016;
T-5	Fotokopi Formulir Model DC2-KWK (Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan);
T-6	Fotokopi Surat Tim Kampanye H. Sugianto Sabran-Habib H. Said Ismail Nomor: 58/TIM-KAMPANYE/SH/IX/2015, tertanggal 3 September 2015 Perihal : Mohon Menyampaikan Sambutan, Mohon Pinjam Jam Catur, Papan dan Buah Catur, Mohon Menugaskan Wasit Catur pada Acara Kejuaraan Catur “SUGIANTO CUP” tahun 2015;
T-7	Fotokopi Surat Pernyataan Dra. Hj. Noorhayati MT., MM., tertanggal 7 Februari 2016;
T-8	Fotokopi Keputusan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Nomor: 14/SKEP/PB-PERCASI/KU/VIII/2015, tertanggal 4 Agustus 2015;
T-9	Foto Dra. Hj. Noorhayati MT., MM., menghadiri pembukaan Turnamen Catur Sugianto Cup tanggal 5 September 2015 dan ketika hadir dan menyerahkan hadiah pada penutupan Turnamen Catur Sugianto Cup tanggal 6 September 2015;

T-10	Fotokopi Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 (H. Sugianto Sabran-Habib H. Said Ismail);
T-11	Fotokopi Kartu Mahasiswa Strata 2 atas nama Noorkhalis Ridha Kelas Reguler dan Kartu Anggota Perpustakaan di Universitas Nasional Jakarta Program Studi Ilmu Politik NIM/NIRM: 140118650006;
T-12	Fotokopi Surat Keterangan Aktif Kuliah Semester Ganjil Tahun 2015/2016 atas nama Noorkhalis Ridha Nomor: 042/PSIP-S2/II/2016, tertanggal 20 Februari 2016;
T-13	Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) Semester Ganjil tahun Akademik 2015/2016 atas nama Noorkhalis Ridha tertanggal 22 Februari 2016;
T-14	Fotokopi Surat Pernyataan Noorkhalis Ridha, tertanggal 12 Februari 2016;
T-15	Fotokopi Surat Pernyataan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto Sabran-Habib H. Said Ismail), tertanggal 10 Maret 2016;
T-16	Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Salinan C1-KWK pada 40 TPS di Kecamatan Antang Kalang yang diterima B.B Aritonang (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2), tertanggal 6 Februari 2016;
T-17	Fotokopi Tanda Terima Salinan C1-KWK TPS 1 Desa Kuluk Telawang, tertanggal 27 Januari 2016;
T-18	Fotokopi Tanda Terima Formulir Model DC5-KWK, tertanggal 6 Februari 2016;
T-19	Fotokopi Formulir Model DC2-KWK (Kejadian Khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Susulan);
T-20	Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 043/KPUPROV-020/Div.002/II/2016, tertanggal 12 Februari 2016;
T-21	Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: P.076/Bawaslu.KT/Div-1/02/2016, tertanggal 12 Februari 2016;
T-22	Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 50/KPUPROV-020/Div.002/II/2016 kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Perihal Persiapan Alat Bukti dan Panggilan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK, tertanggal 17 Februari 2016;
T-23	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kapuas Nomor: 027/BA/II/2016, tertanggal 18 Februari 2016;
T-24	Fotokopi Kliping Harian <i>Kalteng Pos</i> tanggal 20 Februari 2016;

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu XIII s/d XVII terhadap Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-V/2016 mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-9 sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

Tanda Bukti	Keterangan
T-1	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Antang Kalang atas nama Joni, S. Pd perihal Proses penyelenggaraan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Antang Kalang, tertanggal 10 Maret 2016;
T-2	Fotokopi Formulir DA2-KWK PPK Kecamatan Antang Kalang Oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Martin Theodinata, tertanggal 29 Januari 2016;
T-3	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Tualan Hulu atas nama Anggiat Roni P Siahaan perihal Proses penyelenggaraan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tualan Hulu, tertanggal 11 Maret 2016;
T-4	Fotokopi Model DAA-KWK Seluruh Desa di Kecamatan Tualan Hulu;
T-5	Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur perihal Proses penyelenggaraan rekapitulasi hasil penghitungan suara di

	Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
T-6	Fotokopi Berita Acara penyerahan fotokopi Salinan C1-KWK dan lampirannya oleh Ketua PPK Antang Kalang kepada saksi Kecamatan Antang Kalang Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Murdianto untuk seluruh 41 TPS se-Kecamatan Antang Kalang;
T-7	Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS Perihal Penyerahan Salinan C1-KWK beserta lampirannya (13 TPS);
T-8	Website www.pilkada2015.kpu.go.id (Foto hasil scan C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya Kecamatan Antang Kalang);
T-9	Kliping Koran <i>Radar Sampit</i> , 19 Februari 2016;

[2.13] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. *Penyelenggara Pemilu;*
- b. *Peserta Pemilu;*
- c. *Tim kampanye;*
- d. *Masyarakat; dan/atau*
- e. *Pemilih”.*

[3.6] Menimbang, bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[4.1.1] Terkait perkara Nomor 80/DKPP-PKE-V/2016 Pengadu menyatakan Teradu I s/d VII selaku Komisioner KPU RI melakukan tindakan tidak profesional dengan melakukan pemberian terhadap penundaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015. Teradu I s/d VII mendasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2015 yang memerintahkan untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada 9 Desember 2015. Hal ini sesuai dengan surat Teradu I s/d VII Nomor: 1022/KPU/XII/2015. Teradu VIII s/d XII selaku KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengeluarkan surat keputusan sebagai dasar hukum penundaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Teradu I s/d VII tanggal 30 Desember 2015 meminta kepada Teradu VIII s/d XII segera melaksanakan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” sesuai dengan Surat KPU Nomor: 1065/KPU/XII/2015. Teradu I s/d XII telah melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampaui kewenangan dalam hal menerbitkan surat keputusan penetapan pemilihan lanjutan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan. Berdasarkan ketentuan Pasal 122 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berwenang menerbitkan penetapan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan adalah Menteri dalam Negeri dalam bentuk surat keputusan. Menurut Pengadu, tindakan Teradu I s/d XII untuk menyelenggarakan “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan” pada tanggal 27 Januari 2016 yang tidak berdasarkan pada adanya “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lanjutan” adalah pelanggaran kode etik karena bersifat inkonstitusional, ilegal dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sehingga hasilnya pun menjadi tidak sah atau batal (*nieteig*) dan dapat dibatalkan, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

[4.1.2] Menimbang aduan Pengadu terkait perkara Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-V/2016, pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu VIII atas nama Ahmad Syar'I selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang dengan sengaja membiarkan anak kandungnya bernama Nookhalis Ridha, menjadi Tim Kampanye H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bidang Saksi, sesuai dengan Keputusan Nomor: 001/SS-HIS/VIII/2015 tentang Pengangkatan Tim Kampanye H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail Provinsi Kalimantan Tengah. Teradu VIII membiarkan istrinya terlibat aktif dalam kegiatan berbau kampanye terselubung yang bertajuk “*Open Tournament lomba Catur Sugianto CUP*” yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sekitar tanggal 5 Desember 2015 saat penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Perintah Teradu VIII s/d XII, kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk membuka kotak suara dalam rangka penyiapan sidang pembuktian dalam sengketa hasil Pilkada Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Teradu XIII s/d XVII sebagai anggota Kapuas Hulu tanpa melibatkan kedua saksi Pasangan Calon, kecuali hanya sebatas melibatkan Panwas Kabupaten Kapuas dan unsur Gakkumdu. Menurut Pengadu, Teradu VIII s/d XII tidak melaksanakan atas keterbukaan dan menimbulkan banyak kecurigaan. Teradu I s/d XVII tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Huruf b, d, e, f, g, h, i, dan j, Pasal 7 Huruf d, Pasal 8 Huruf b, Pasal 9 Huruf b, Pasal 11 Huruf a, b, c, dan d, Pasal 15 Huruf b, c, dan d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.1.3] Menimbang aduan Pengadu terkait perkara Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-V/2016, pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu XIII s/d XVII melanggar kode etik atas tindakannya menolak memberikan Model C1 KWK kepada saksi Pengadu pada sidang pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Kotawaringin Timur tanpa alasan yang jelas. Teradu XIV atas nama Benny Setia yang bertindak sebagai Pimpinan Sidang Pleno langsung menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Antang Kalang dinyatakan tidak ada masalah dan langsung disahkan begitu saja. Padahal Panwas Kabupaten Kotawaringin Timur telah merekomendasikan secara tegas di dalam sidang pleno kepada pimpinan sidang untuk memberikan salinan asli C1 KWK se-Antang Kalang kepada Saksi Pengadu, namun tetap diabaikan oleh Teradu XIII s/d XVII;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu;

[4.2.1] Teradu I-VII selaku Komisioner KPU RI menyatakan bahwa dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Teradu I s/d VII dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 8 Desember 2015. Penundaan dilakukan Teradu I s/d VII dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan. Teradu I s/d VII melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT terkait pembatalan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., sebagai Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Upaya hukum kasasi yang diajukan Teradu I s/d VII dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 676 K/TUN/PILKADA/2015. Menindaklanjuti putusan *a quo*, Teradu I s/d VII memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah susulan. Teradu I s/d VII sebelum menempuh kebijakan tersebut telah melakukan telaah/kajian terhadap ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah susulan bukan merupakan unsur sebagaimana dimaksud Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memerlukan penetapan dari Menteri Dalam Negeri. Ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berlaku bagi tertundanya seluruh tahapan penyelenggaraan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan

penyelenggaraan yang meliputi kegiatan perencanaan program dan anggaran, pencalonan, kampanye, laporan dan audit dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan surat suara serta rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan. Kondisi yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tidak termasuk dalam kategori tidak dapat dilaksanakannya seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Teradu I s/d VII berdasarkan wewenang yang dimiliki, mengkoordinasikan seluruh tahapan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Susulan dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kebijakan Teradu I s/d VII yang dapat diterima oleh Menteri Dalam Negeri dan Peserta Pemilihan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Susulan yang diselenggarakan di Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh Ketua KPU, Menteri Dalam Negeri, Penyelenggara Pemilihan, dan pemangku kepentingan lainnya. Penundaan pemungutan suara karena adanya Putusan Peradilan yang memerintahkan penundaan pelaksanaan keputusan penyelenggara pemilihan tentang penetapan Pasangan Calon tidak hanya terjadi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Tengah, tetapi juga terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dan Fakfak, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dan Manado. Terhadap hal tersebut, Teradu I s/d VII menempuh kebijakan yang sama dalam menerapkan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Pengadu tidak pernah menyampaikan isu ketidakabsahan kebijakan Teradu I s/d VII melakukan Pemungutan Suara Susulan. Pengadu yang diberikan kesempatan untuk mengajukan sengketa apabila tidak dapat menerima keputusan penyelenggara pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Pengadu. Teradu I s/d VII menyatakan fakta keikutsertaan Pengadu dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Susulan, merupakan pengakuan Pengadu terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilihan. Teradu I s/d VII menyatakan telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.2.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu VIII-XII selaku Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah telah dilaksanakan secara demokratis dengan menerapkan Asas-asas Pemilihan yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas. Teradu VIII s/d XII, pada 8 Desember 2015 menerima surat dari KPU RI Nomor: 1022/KPU/XII/2015. Berdasarkan surat *a quo*, Teradu VIII s/d XII mengumumkan Pemungutan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada 9 Desember 2015 pelaksanaannya ditunda sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Teradu VIII s/d XII menerapkan prinsip keterbukaan informasi khususnya terkait dengan penundaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Melalui Surat Nomor: 345/KPU-Prov-020/XII/2015, Teradu VIII s/d XII menyampaikan penundaan kepada KPU Kabupaten/Kota. Pengumuman Penundaan Pemungutan suara di Kalteng Pos disampaikan Teradu VIII s/d XII melalui Surat Nomor: 346/KPU-Prov-020/XII/2015. Penyampaian Penundaan Pemungutan suara kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disampaikan melalui surat Nomor: 347/KPU-Prov-020/XII/2015. Terkait dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 57/Kpts/KPU-Prov-020/2015, perihal Penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, dikeluarkan dalam rangka mengantisipasi dampak penundaan terutama yang berimplikasi pada anggaran dan pembiayaan yang harus dipertanggungjawabkan, baik ketika pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP maupun BPK. Teradu VIII s/d XII menyatakan keputusan penundaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan prosedur, dimana Teradu VIII s/d XII melaksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk KPU RI selaku atasannya langsung. Teradu VIII s/d XII menolak dalil Pengadu yang menyatakan terdapat petugas KPPS yang tidak diangkat, dilantik dan diambil sumpahnya. Surat Keputusan Penugasan kembali KPPS merupakan dasar bagi KPU Kabupaten/Kota untuk membayarkan honorarium anggota KPPS pemilihan susulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;

[4.2.3] Terkait dalil Pengadu yang menyatakan istri Teradu VIII atas nama Hj. Noorhayati sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 terlibat dalam “Open Tournament Lomba Catur SUGIANTO CUP 2015”, adalah tidak benar. Kehadiran istri Teradu VIII untuk memberikan sambutan pada pembukaan dan penyerahan hadiah pada penutupan turnamen catur tersebut dalam kapasitas selaku Ketua Umum Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalimantan Tengah Periode 2010-2015. Teradu VIII membantah dalil aduan Pengadu yang menyatakan anaknya atas nama Noorkhalis Ridha merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Teradu VIII menyatakan bahwa anaknya tidak terdaftar dalam SK Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diserahkan ketika pendaftaran pada KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada 28 Juli 2015. Noorkhalis Ridha selama bulan September s/d Desember 2015 (semester ganjil 2015/2016) aktif mengikuti kuliah Strata 2 kelas reguler di Universitas Nasional Jakarta Program Studi Ilmu Politik. Terkait dengan permintaan salinan C1-KWK di 41 TPS di Kecamatan Antang Kalang, Teradu VIII s/d XII telah menindaklanjuti dengan memerintahkan kepada Teradu XIII s/d XVII untuk memenuhinya pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi. Permintaan sempat tertunda oleh karena Teradu XIII s/d XVII tidak membawa dokumen yang dimaksud. Pembukaan kotak suara di KPU Kabupaten Kapuas, Teradu VIII

s/d XII menyatakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sesuai dengan ketentuan tidak ada kewajiban untuk melibatkan saksi Pasangan Calon dalam proses pembukaan kotak suara. Teradu VIII s/d XII memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pembukaan kotak suara dan membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota dengan disaksikan Kepolisian setempat;

[4.2.4] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu XIII s/d XVII selaku Komisioner KPU Kabupaten Kotawaringin Timur membantah dalil pengaduan Pengadu. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Antang Kalang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Antang Kalang dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 29 Januari 2016, dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPS se-kecamatan Antang Kalang serta saksi-saksi Pasangan Calon, Panwaslih Kecamatan. Pada saat rekapitulasi, tingkat Kecamatan Antang Kalang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Martin Theodinata tidak memegang salinan C1-KWK. PPK Antang Kalang memberikan photo copy salinan C1-KWK menggunakan scanner yang diketahui oleh Panwaslih Kecamatan. Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Antang Kalang berlangsung lancar. Tidak ada keberatan saksi mengenai perolehan suara dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslih Kecamatan Antang Kalang. Saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak bersedia menanda tangani hasil rekapitulasi penghitungan suara. Hasil rekapitulasi di 15 (lima belas) Desa dengan jumlah 41 TPS yang dituangkan ke dalam Model DA1-KWK serta lampirannya sudah diserahkan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi. Teradu XIII s/d XVII menyatakan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan pada Rabu, 3 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur. Teradu XIII s/d XVII menyatakan bahwa KPPS telah menyerahkan salinan C1-KWK kepada 13 saksi Pengadu di 13 TPS se-Kecamatan Antang Kalang. Bahwa untuk 28 TPS lainnya, Saksi Pengadu tidak hadir pada waktu pemungutan suara dilaksanakan. Dalil Pengadu yang menyatakan Teradu XIII s/d XVII melanggar atas kepastian hukum, atas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas adalah tidak benar dan sangat berlebihan karena Teradu XIII s/d XVII telah menyerahkan model C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah menscan C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya dalam waktu paling lambat 3 hari setelah hari pemungutan suara kemudian di upload pada web KPU RI www.pilkada2015.kpu.go.id yang bisa di akses oleh umum;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, keterangan pihak terkait, saksi, bukti dokumen fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat;

[4.3.1] Bahwa pengumuman penundaan pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada 9 Desember 2015 yang dilakukan oleh Teradu I s/d XII pada 8 Desember 2015 merupakan tindakan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Penundaan pelaksana pemungutan suara pada 9 Desember 2015 merupakan tindakan dalam rangka menjamin kepastian pelaksanaan pemungutan suara pada satu sisi dan jaminan kepesertaan pasangan calon pada sisi lainnya akibat sengketa tata usaha negara terkait kepesertaan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP yang dibatalkan oleh Teradu I s/d VII melalui Keputusan KPU RI Nomor: 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 18 November 2015. Untuk menjamin kepastian kepesertaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan dengan kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat Teradu I s/d Teradu VII menempuh upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 29/G/PILKADA/PT.TUN.JKT terkait pembatalan objek sengketa Keputusan KPU RI Nomor: 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pembatalan DR. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., sebagai Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. Upaya hukum kasasi yang diajukan Teradu I s/d VII dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 676 K/TUN/PILKADA/2015. Teradu I s/d VII memerintahkan Teradu VIII s/ XII KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah susulan. Nomenklatur pemilu susulan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang tertunda akibat suatu proses sengketa administrasi kepesertaan di pengadilan tata usaha negara tidak termasuk dalam kriteria yang dipersyaratkan oleh Pasal 122 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU. Kemampuan Teradu menempuh langkah kreatif dan progresif sebagai penyelenggara pemilu memecahkan kebuntuan dalam usaha melayani hak-hak konstitusional rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin yang akan mengurus dan melayani dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan merupakan suatu tindakan etik dan hukum yang sangat fundamental bagi kepentingan umum. Penundaan pemungutan suara karena adanya Putusan Peradilan yang memerintahkan penundaan pelaksanaan keputusan penyelenggara pemilihan tentang penetapan Pasangan Calon, tidak hanya terjadi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Tengah, tetapi juga terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dan Fakfak, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dan Manado. Atas dasar itu, dalil aduan Pengadu Terkait Teradu I s/d Teradu VII tidak beralasan menurut etika dan jawaban para Teradu dapat diterima;

[4.3.2] Bahwa tindakan Teradu VIII s/d XII pada 8 Desember 2015 mengumumkan penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 9 Desember 2015, menurut DKPP bukan merupakan suatu perbuatan yang

melanggar hukum dan etika. Sudah sepatutnya Teradu VIII s/d Teradu XII melaksanakan perintah Teradu I s/d VII sebagai atasan langsung dalam rangka menindaklanjuti perintah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Penguman penundaan pemilihan dilakukan Teradu VIII s/d XII berdasarkan Surat KPU RI Nomor: 1022/KPU/XII/2015. Tindakan Teradu VIII s/d XII menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan pada 27 Januari 2016 berdasarkan Surat KPU RI Nomor 1065/KPU/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015. Tindakan Teradu VIII s/d XII baik mengumumkan penundaan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah maupun mengumumkan kembali pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada 27 Januari 2016 merupakan tugas dan wewenang yang wajib dilaksanakan menurut hukum dan etika. Pelaksanaan pemilu susulan yang sempat tertunda karena putusan pengadilan merupakan suatu yang wajib dilaksanakan oleh para Teradu sebagai institusi demokrasi dalam memenuhi hak-hak konstitusional rakyat baik sebagai peserta pemilihan maupun sebagai pemilih. Tanggungjawab Teradu VIII s/d XII tidak hanya sebatas pelaksanaan pemilukada tetapi menjamin dan memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai standar integritas penyelenggaraan pemilukada. Dalil Pengadu yang menyatakan saksi Teradu tidak mendapatkan salinan C1-KWK di 41 TPS di Kecamatan Antang saat rekapitulasi tingkat provinsi tidak terbukti. Teradu VIII s/d XII telah memerintahkan kepada Teradu XIII s/d XVIII untuk memberikan salinan C1-KWK. Penjelasan Teradu XIII s/d XVII menyatakan bahwa KPPS telah menyerahkan salinan C1-KWK kepada 13 saksi Pengadu di 13 TPS se-Kecamatan Antang Kalang. Pengadu tidak mendapatkan salinan C1-KWK di 28 TPS disebabkan oleh ketidakhadiran saksi Pengadu saat pemungutan dan penghitungan suara pada 28 TPS yang dimaksud. Pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Kapuas dilakukan untuk kepentingan alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di MK. Pembukaan kotak suara, KPU Kabupaten Kapuas berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten Kapuas dan Kepolisian setempat. Panwas Kabupaten Kapuas tidak memberikan saran atau tanggapan dan menandatangani Berita Acara pembukaan kotak suara. Di samping itu, tidak ada satu bukti yang dapat menjelaskan bahwa pembukaan kotak suara berdampak terhadap perubahan data perolehan suara;

[4.3.3] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu VII, keterangan pihak terkait, bukti, dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa keterlibatan istri Teradu VIII atas nama Hj. Noorhayati hadir dalam “*Open Tournament* Lomba Catur SUGIANTO CUP 2015” terkait dengan kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalimantan Tengah Periode 2010-2015. Kehadiran Istri Teradu VIII dalam event lomba catur dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Percasi adalah hal yang wajar yang secara moral memiliki tanggungjawab moral mendorong kemajuan catur Kalimantan Tengah. Untuk itu, kehadiran Istri Teradu VIII dalam Lomba Catur *a quo* sebagai Ketua Umum Percasi secara etik sangat sulit dijadikan dasar untuk menyimpulkan sebagai bentuk keberpihakan yang

dapat dipandang bertentangan dengan asas proporsionalitas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Terkait anak Teradu VIII atas nama Noorkhalis Ridha yang didalilkan oleh Pengadu terlibat sebagai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memiliki dasar pembuktian yang meyakinkan. Anak Teradu VIII tidak termasuk dalam SK Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu anak Teradu VIII sedang mengikuti pendidikan pascasarjana ilmu politik Universitas Nasional Jakarta semester ganjil bulan September s/d Desember 2015 tahun ajaran 2015-2016. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu VIII meyakinkan Majelis;

[4.3.4] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, keterangan Pihak Terkait, bukti, dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, tindakan Teradu XIII s/d XVII selaku Komisioner KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 3 Februari 2016, dengan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten Kotawaringin Timur telah berjalan sesuai dengan hukum dan etika. Aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa saksi Pengadu tidak mendapatkan C1-KWK pada 41 (empat puluh satu) TPS tidak terbukti. Dalam penjelasan Teradu XIII s/d XVII mengungkap fakta bahwa saksi Pengadu telah mendapatkan salinan C1-KWK pada 13 TPS. Sebanyak 28 TPS, Pengadu tidak mendapatkan salinan C-1 KWK karena saksi Pengadu tidak hadir saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Kecamatan Antang Kalang, Saksi tingkat PPK Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Martin Theodinata tidak memegang salinan C1-KWK. PPK Antang Kalang memberikan fotokopi salinan C1-KWK menggunakan scanner serta diketahui oleh Panwaslih Kecamatan. Berdasarkan fakta tersebut, menurut DKPP dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu dapat diterima;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

- [5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;
- [5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;
- [5.3]** Bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- [5.5]** Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik Para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Husni Kamil Manik selaku Ketua merangkap Anggota KPU Republik Indonesia, Teradu II atas nama Ida Budhiati, Teradu III atas nama Sigit Pamungkas, Teradu IV atas nama Arief Budiman, Teradu V atas nama Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Teradu VI atas nama Hadar Nafis Gumay, dan Teradu VII atas nama Juri Ardiantoro selaku Anggota KPU Republik Indonesia terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII atas nama Ahmad Syar'i selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Teradu IX atas nama Daan Rismon, Teradu X atas nama Edi Winarno, Teradu XI atas nama Taibah Istiqamah, Teradu XII atas nama Sepmiawalma selaku Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu XIII atas nama Sahlin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, Teradu XIV atas nama Benny Setia, Teradu XV atas nama Siti Fathonah, Teradu XVI atas nama Juniardi, Teradu XVII atas nama H. Sogiono selaku Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
5. Memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini;
6. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini; dan
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Para Pengadu dan dihadiri Teradu

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si

DKPP RI